



**BERITA ACARA SIDANG**  
Nomor 8/Pid.C/2023/PN Pwt

Sidang Pengadilan Negeri Purwokerto, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Gerilya No. 241 Purwokerto, pada hari Jumát, tanggal 21 Juli 2023, pukul 10.00 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

**SLAMET WIBOWO;**

Susunan sidang:

Veronica Sekar Widuri, S.H.....Hakim;  
Imam Widiyanto , S.H.....Panitera Pengganti;  
Mulyo Handoko., S.H .....Penyidik selaku Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku Penuntut Umum untuk menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Terdakwa :

Nama lengkap : **SLAMET WIBOWO Bin DIRSAN;**  
Tempat lahir : Banyumas;  
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/19 Juni 1971;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Jongkeng Desa Banjarparakan  
RT. 02/03 Kec. Rawalo Kab. Banyumas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa pada hari ini dalam keadaan sehat;



Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke persidangan karena melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pada saat saksi korban bersama saudara KASROP berboncengan sepeda motor dan saudara IMAM mengendarai sepeda motor sendiri mengikuti dibelakang dalam perjalanan menuju ke Desa Tipar untuk melatih burung merpati, berpapasan dengan saudara SLAMET WIBOWO sambil melotot, kemudian saksi berhenti sedangkan saudara SLAMET WIBOWO memutar balik kendaraannya dan langsung mendatangi saksi, selanjutnya saksi menanyakan "kenapa melotot pada saat berpapasan" tanpa menjawab sepele katapun, saudara BOWO langsung meludahi saksi sebanyak 2 kali mengenai wajah sehingga meninggalkan noda di kacamata dan masker yang saksi pakai, selanjutnya saudara BOWO langsung meninggalkan tempat kejadian, namun baru kurang lebih 10 meter Terdakwa SLAMET WIBOWO memutar balik lagi mendatangi saksi dan mengatakan bernada ancaman "kamu yang mati atau saya" kemudian saksi jawab "tidak ada bahasa mati-matian" Merasa tidak senang dengan jawaban saksi, saudara BOWO meludahi wajah saksi lagi, 1 (satu) kali, sedangkan saksi mengatakan kepada BOWO "silahkan mau pilih muka yang mana" namun saudara BOWO tidak menjawab dan langsung meninggalkan tempat kejadian. Atas perbuatannya, terdakwa diduga telah melanggar pasal 315 KUHP.

Penyidik dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah foto gambar Saudara EKO YULISETIONO sedang memakai kacamata;

Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 3 (tiga) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan;

Lalu, Hakim memerintahkan agar saksi-saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-1 (kesatu) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bernama:

### **1.EKO YULISETIONO**

Tempat tanggal lahir di Banyumas, 15 Juli 1978, Suku Jawa, Agama Islam, Pekerjaan Perawat, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat sekarang Desa Banjarparakan RT. 02/02 Kec. Rawalo, Kab. Banyumas;



Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

Kemudian saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas Pertanyaan Hakim, saksi I memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Apakah sekarang ini Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya?

1. Saya sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangannya yang sebenarnya.

2. Ada Peristiwa apa sehingga saudara dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan ini ?

2. Adanya peristiwa sehubungan saya telah menjadi korban diludahi wajahnya.

3. Kapan dan dimana saudara saksi diludahi wajahnya tersebut ?

3. Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 Wib, di Jalan Desa Banjarparakan Rt. 02/02 Kec. Rawalo Kab. Banyumas;

4. Siapa yang melakukan perbuatan meludahi wajah saudara?

4. saudara SLAMET WIBOWO,.

5. Bagaimana awalnya saudara saksi sampai diludahi oleh terdakwa?

5. Pada saat saya bersama saudara KASROP berboncengan sepeda motor dan saudara IMAM mengendarai sepeda motor sendiri mengikuti dibelakang dalam perjalanan menuju ke Desa Tipar untuk melatih burung merpati berpapasan dengan saudara SLAMET WIBOWO sambil melotot, kemudian saya berhenti sedangkan saudara SLAMET WIBOWO memutar balik kendaraannya dan langsung mendatangi saya, selanjutnya saya menanyakan "kenapa melotot pada saat berpapasan" tanpa menjawab sepele katapun, saudara BOWO langsung meludahi saya sebanyak 2 kali mengenai wajah sehingga meninggalkan noda di kacamata dan masker yang saya pakai, selanjutnya saudara BOWO langsung meninggalkan tempat kejadian, namun baru kurang lebih 10 meter saudara



BOWO memutar balik lagi mendatangi saya dan mengatakan bernada ancaman “kamu yang mati atau saya” kemudian saya jawab “tidak ada bahasa mati-matian” Merasa tidak senang dengan jawaban saya, saudara BOWO meludahi wajah saya lagi, 1 (satu) kali, sedangkan saya mengatakan kepada BOWO “silahkan mau pilih muka yang mana” namun saudara BOWO tidak menjawab dan langsung meninggalkan tempat kejadian”;

6. Ada masalah apa sehingga saudara terdakwa sampai tega melakukan perbuatan meludahi terhadap saudara ?

6. Seingat saya sebabnya saudara SLAMET WICOWO marah dengan saya dikarenakan tidak diakuinya menjadi menantu oleh orang tua saya karena saudara SLAMET WIBOWO menikahi kakak perempuan saya tidak direstui oleh kedua orang tua saya, sehingga sejak pernikahan mbayu saya dengan SLAMET WIBOWO kurang lebih sudah 10 tahunan yang lalu sampai sekarang belum diakui sebagai menantu atau kakak ipar saya, sehingga setiap bertemu saudara SLAMET WIBOWO selalu terlihat sinis.

7. Apa yang saudara lakukan pada saat saudara SLAMET WIBOWO melakukan perbuatan meludahi terhadap saudara?

7. saya tidak melakukan perlawanan, bahkan saya langsung mengatakan kepada BOWO “ silahkan mau pilih muka yang mana”

8. Apakah ada orang lain yang melihat kejadian tersebut?

8. Ada saudara ROFIBIYANTO Als KASROP dan Saudara IMAM;

9. Apa saja yang dilakukan saudara KASROP dan saudara IMAM pada saat saudara diludahi oleh saudara SLAMET WIBOWO?

9. Mereka berusaha melerai dengan mengatakan Uwislah ora patut” sambil menjaga dan memegang kandang burung merpati;

10. Mengenahi bagian apa sajakah saudara SLAMET WIBOWO melakukan perbuatan meludahi terhadap saudara ?

10. Mengenai bagian wajah sehingga mengenahi kacamata dan masker yang sedang saya pakai sebanyak 3 (tiga) kali;



11. Apa yang saudara rasakan setelah saudara diludahi oleh saudara SLAMET WIBOWO ?

11. Setelah saya diludahi, saya merasa malu, merasa jijih terkena air ludah, bahkan noda air ludahnya sampai meninggalkan bekas noda pada kacamata dan masker saya, yang intinya membuat perasaan yang tidak menyenangkan;

12. Apakah saudara masih ada hubungan keluarga dengan saudara SLAMET WIBOWO?

12. Saudara SLAMET WIBOWO sebelumnya adalah kakak ipar saya, akan tetapi tanpa di restui oleh orang tua saya sampai sekarang;

13. Apakah harapan saudara terhadap permasalahan ini?

13. Harapan saya adalah agar permasalahan ini diselesaikan sesuai hukum yang berlaku

14. Apakah masih ada keterangan yang akan saudara tambahkan?

14. Tidak ada, sudah cukup.

Atas pertanyaan Hakim Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan;

Kemudian Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-2 (kedua) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan Bernama;

## 2. IMAM

Tempat tanggal lahir di Banyumas, 29 Maret 1987, Suku Jawa, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat sekarang Desa Kalibenda RT. 03/02 Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

Kemudian saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas Pertanyaan Hakim, saksi II memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Apakah sekarang ini Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya?



1. Saya sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangannya yang sebenarnya.
2. Ada Peristiwa apa sehingga saudara dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan ini ?
  2. Saya dimintai keterangan sehubungan dengan sehubungan saudara EKO YULISETIYONO telah menjadi korban diludahi wajahnya..
3. Kapan dan dimana pencemaran nama baik saksi tersebut ?
  3. Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 Wib, di Jalan Desa Banjarparakan Rt. 02/02 Kec. Rawalo Kab. Banyumas.;
4. Siapa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut?
  4. Yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut saudara EKO YULISETIYONO.
5. Bagaimana awalnya saudara saksi korban sampai diludahi oleh terdakwa?
  5. Pada saat saya bersama saudara KASROP berboncengan sepeda motor dan saudara IMAM mengendarai sepeda motor sendiri mengikuti dibelakang dalam perjalanan menuju ke Desa Tipar untuk melatih burung merpati berpapasan dengan saudara SLAMET WIBOWO sambil melotot, kemudian saya berhenti sedangkan saudara SLAMET WIBOWO memutar balik kendaraannya dan langsung mendatangi saya, selanjutnya saya menanyakan "kenapa melotot pada saat berpapasan" tanpa menjawab sepele katapun, saudara BOWO langsung meludahi saya sebanyak 2 kali mengenai wajah sehingga meninggalkan noda di kacamata dan masker yang saya pakai, selanjutnya saudara BOWO langsung meninggalkan tempat kejadian, namun baru kurang lebih 10 meter saudara BOWO memutar balik lagi mendatangi saya dan mengatakan bernada ancaman "kamu yang mati atau saya" kemudian saya jawab "tidak ada bahasa mati-matian" Merasa tidak senang dengan jawaban saya, saudara BOWO meludahi wajah saya lagi, 1 (satu) kali, sedangkan saya mengatakan kepada BOWO "silahkan mau pilih muka yang



mana” namun saudara BOWO tidak menjawab dan langsung meninggalkan tempat kejadian”;

6. Apa sebabnya sehingga saudara SLAMET WIBOWO sampai tega melakukan perbuatan meludahi terhadap saudara EKO YULISETIYONO ?

6. Saya tidak tahu apa sebabnya saudara SLAMET WIBOWO sampai melakukan perbuatan meludahi wajah saudara EKO YULISETIYONO”

7. Apa yang saudara EKO YULISETIYONO lakukan pada saat saudara SLAMET WIBOWO melakukan perbuatan meludahi terhadap saudara EKO YULISETIYONO ?

7. saudara EKO YULISETIYONO tidak melakukan perlawanan.

8. Pada saat kejadian siapa sajakah yang melihat kejadian tersebut ?

8. Setahu saya yang melihat kejadian tersebut adalah saudara ROFIBIYANTO Als KASROP;

9. Apa saja yang dilakukan saudara pada saat saudara EKO YULISETIYONO diludahi oleh saudara SLAMET WIBOWO;

9. Saya membiarkan saja karena takut sehingga langsung melanjutkan perjalanan meninggalkan tempat kejadian

10. Mengenahi bagian apa sajakah saudara SLAMET WIBOWO melakukan perbuatan meludahi terhadap saudara EKO YULISETIYONO ?

10. Kearah bagian wajah sehingga mengenahi kacamata dan masker yang EKO YULISETIYONO pakai;

11. Apakah masih ada keterangan yang akan saudara tambahkan?

11. Tidak ada, sudah cukup.

Atas pertanyaan Hakim Para Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan;

Kemudian Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-3 (ketiga) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bernama;

### 3. ROFIBIYANTO Als KASROP;

Tempat tanggal lahir di Banyumas, 30 Maret 1984, Suku Jawa, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat sekarang Desa Ajibarang Kulon RT. 02/05 Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas;



Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

Kemudian saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas Pertanyaan Hakim, saksi III memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Apakah saudara sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya jelaskan ?

1. Ya, saya sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada pemeriksa.

2. Mengertikah saudara sekarang dihadirkan dipersidangan ?

2. Ya, saya mengerti sebabnya sekarang ini diperiksa di Polsek Rawalo, yaitu sehubungan saudara EKO YULISETIYONO telah menjadi korban diludahi wajahnya

3. Kapan dan dimanakah peristiwa kejadian pada saat saudara EKO YULISETIYONO diludahi wajahnya tersebut terjadi ?

3. Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 Wib, di Jalan Desa Banjarparakan Rt. 02/02 Kec. Rawalo Kab. Banyumas.

4. Siapakah orangnya yang telah melakukan perbuatan meludahi terhadap wajah saudara EKO YULISETIYONO ?

4. Saudara SLAMET WIBOWO;

5. Dengan cara bagaimanakah saudara SLAMET WIBOWO pada saat melakukan perbuatannya yaitu meludahi terhadap wajah saudara EKO YULISETIYONO ?

5. Pada saat saya berboncengan dengan saudara EKO YULISETIYONO yang mengendarai sepeda motor menuju ke Desa Tipar untuk melatih burung merpati dan dalam perjalanan berpapasan dengan saudara SLAMET WIBOWO, kemudian saudara EKO YULISETIYONO menghentikan sepeda motornya, kemudian saudara SLAMET WIBOWO berhenti memutar balik kendaraannya



langsung mendatangi saudara EKO YULISETIYONO dan langsung meludahi saudara EKO YULISETIYONO sebanyak 3 (tiga) kali mengenai wajahnya, selanjutnya saudara EKO YULISETIYONO mengatakan "cemen teyenge ngidoih thok" sedangkan saudara SLAMET WIBOWO melanjutkan perjalanan dengan memutar balik sepeda motornya, namun sekitar kurang lebih 10 meter saudara SLAMET WIBOWO memutar balik lagi mendatangi saudara EKO YULISETIYONO sedangkan saya turun dari sepeda motor yang dikendarai saudara EKO YULISETIYONO dan saudara SLAMET WIBOWO mengatakan kepada saudara EKO YULISETIYONO "Ko apa aku sing mati" dan dijawab saudara EKO YULISETIYONO "sing mateni ya Gusti Alhoh" Kemudian saudara SLAMET WIBOWO langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan saya bersama saudara EKO YULISETIYONO melanjutkan perjalanan ke Desa Tipar untuk melatih burung merpati..

6. Apa saudara tahu, mengapa saudara SLAMET WIBOWO sampai tega melakukan perbuatan meludahi terhadap saudara EKO YULISETIYONO ?

6. Saya tidak tahu ;

7. Apa yang saudara EKO YULISETIYONO lakukan pada saat saudara SLAMET WIBOWO melakukan perbuatan meludahi terhadap saudara EKO YULISETIYONO ?

7. Diam saja tidak melakukan perlawanan.

8. Siapa saja yang melihat kejadian yang dilakukan SLAMET WIBOWO terhadap saudara EKO YULISETIYONO tersebut ? J

8. Saudara IMAM,

9. Apa saja yang dilakukan saudara pada saat saudara EKO YULISETIYONO di ludahi oleh saudara SLAMET WIBOWO?

9. Saya berusaha melerai dengan cara menghentikan perdebatannya dengan kata-kata " Uwislah ora patut

10. Mengenai bagian apa sajakah saudara SLAMET WIBOWO melakukan perbuatan meludahi terhadap saudara EKO YULISETIYONO ?

Halaman 9 BA Nomor 8/Pid.C/2023/PN Pwt



10. Mengenai bagian wajah sehingga mengenai kacamata dan masker yang saksi pakai.

1. Apakah masih ada keterangan yang akan saudara tambahkan?

1. Tidak ada, sudah cukup.

Atas pertanyaan Hakim Para Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan;

Kemudian, Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan Terdakwa;

Terdakwa **SLAMET WIBOWO Bin DIRSAN**;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa I memberi jawaban sebagai berikut:

1. Apakah pada saat sekarang ini saudara berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya ?

1. Pada saat sekarang ini saya berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya.

2. Mengertikah saudara sekarang dihadirkan dipersidangan?

2. Karena saya telah melakukan perbuatan meludahi saudara EKO YULISETIONO.

3. Apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum,

3. Tidak didampingi penasihat hukum, dan akan saya hadapi sendiri saja.

4. Apakah saudara sudah pernah dihukum?

4. Saya belum pernah dihukum;

5. Kapan dan dimanakah peristiwa kejadian pada saat saudara meludahi saudara EKO YULISETIONO tersebut ?

5. Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 Wib, di Jalan Desa Banjarparakan Rt. 02/02 Kec. Rawalo Kab. Banyumas.

6. Berapa kali dan mengenai bagian mana sajakah pada saat saudara meludahi saudara EKO YULISETIONO ?

6. 3 (tiga) kali dan mengenai bagian wajah semua, namun karena pada saat itu saudara EKO YULISETIONO

7. Bagaimana awalnya saudara sampai meludahi terhadap wajah saudara EKO YULISETIONO ?



7. Pada saat saya sedang dalam perjalanan pulang dari sawah dengan mengendarai sepeda motor secara kebetulan berpapasan dengan saudara EKO YULISETIONO sedang berboncengan sepeda motor bersama temannya dengan membawa burung merpati dan 1 orang temannya mengendarai sepeda motor sendiri namun dengan kedua teman saudara EKO YULISETIONO, saya tidak mngenal dan saya melihat saudara EKO YULISETIONO sambil melotot, kemudian saudara EKO YULISETIONO berhenti sedangkan saya memutar balik kendaraannya dan langsung mendatangi saudara EKO YULISETIONO, selanjutnya saudara EKO YULISETIONO menanyakan "kenapa melotot pada saat berpapasan" tanpa menjawab sepeleapun, saya langsung meludahi saudara EKO YULISETIONO sebanyak 2 kali mengenai wajah sehingga meninggalkan noda di kacamata dan masker yang dipakainya, selanjutnya saya langsung meninggalkan tempat kejadian, namun baru kurang lebih 10 meter saya memutar balik lagi mendatangi saudara EKO YULISETIONO dan saya mengatakan "kamu yang mati atau saya" kemudian saudara EKO YULISETIONO jawab "tidak ada bahasa mati-matian" Merasa tidak senang dengan jawaban saudara EKO YULISETIONO, saya meludahi wajah saudara EKO YULISETIONO lagi, 1 (satu) kali, sedangkan saudara EKO YULISETIONO mengatakan kepada saya "silahkan mau pilih muka yang mana" namun saya tidak menjawab dan langsung meninggalkan tempat kejadian.

8. Ada masalah apa sehingga saudara sampai tega melakukan perbuatan meludahi terhadap saudara EKO YULISETIONO ?

8. Saya sampai marah dengan saudara EKO YULISETIONO dikarenakan berawal dari tidak diakuinya saya menjadi menantu oleh mertua saya (orang tua saudara EKO YULISETIONO) karena saya menikahi kakak perempuan saudara EKO YULISETIONO tidak direstui oleh kedua orang tua saudara EKO

Halaman 11 BA Nomor 8/Pid.C/2023/PN Pwt



YULISETIONO, dan sebenarnya kejadian tersebut saya menerima dan iklas, namun selama ini apabila saya setiap berpapasan dengan saudara EKO YULISETIONO selalunya meledek dan mengganggu perjalanan saya sampai-sampai apabila saudara EKO YULISETIONO mengendarai mobil selalu menghalang-halangi saya bahkan pernah memepet kendaraan saya sampai saya akan roboh, sehingga setiap saya bertemu saudara EKO YULISETIONO hati saya selalu emosi dan marah.

9. Apa yang di lakukan saudara EKO YULISETIONO pada saat saudara meludahi wajahnya

9. Saudara EKO YULISETIONO tidak melakukan perlawanan, bahkan saudara EKO YULISETIONO langsung mengatakan kepada saya “ silahkan mau pilih muka yang mana”

10.Siapa saja yang melihat saudara melakukan perbuatan meludahi wajah saudara EKO YULISETIONO tersebut ?

10. 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saya kenal yang kebetulan satu orang berboncengan dengan saudara EKO YULISETIONO dan satunya mengendarai sepeda motor sendiri

11.Apa saja yang dilakukan oleh kedua orang teman saudara EKO YULISETIONO ?

11. Berusaha meleraikan dengan cara menghentikan perdebatannya dengan kata-kata “ Uwislah ora patut” sambil menjaga dan memegang kandang burung merpatinya, sedangkan teman saudara EKO YULISETIONO yang mengendarai sepeda motor sendiri, membiarkan saja bahkan langsung melanjutkan perjalanan meninggalkan tempat kejadian.

12.Mengenai bagian apa saat saudara melakukan perbuatan meludahi wajah saudara EKO YULISETIONO ?

12. Sebanyak 3 (tiga) kali kearah bagian wajah sehingga mengenai kacamata dan masker yang sedang pakai saudara EKO YULISETIONO

13.Apakah saudara masih ada hubungan keluarga dengan saudara EKO YULISETIONO ?

Halaman 12 BA Nomor 8/Pid.C/2023/PN Pwt



13. Saudara EKO YULISETIONO adalah adik ipar saya, namun pernikahan saya tanpa di restui oleh orang tua saudara EKO YULISETIONO sampai sekarang
14. Apakah masih ada keterangan lain selain keterangan tersebut diatas, jelaskan?
14. Tidak ada keterangan lain lagi selain keterangan tersebut diatas;
15. Apakah masih ada keterangan yang akan saudara tambahkan?
15. Tidak ada, sudah cukup;

Selanjutnya, Hakim menskors persidangan untuk menyusun putusan;  
Setelah skors dicabut Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut:

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tersebut

Setelah membaca surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Pengadilan Negeri Purwokerto telah menjatuhkan Putusan dalam perkara **Terdakwa SLAMET WIBOWO Bin DIRSAN**;

Setelah membaca Catatan Dakwaan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan selengkapnyanya pada Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa SLAMET WIBOWO Bin DIRSAN melakukan penghinaan kepada korban Saudara EKO YULISETIONO pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 Wib, di Jalan Desa Banjarparakan Rt. 02/02 Kec. Rawalo Kab. Banyumas, dengan cara meludahi Sebanyak 3 (tiga) kali kearah bagian wajah sehingga mengenai kacamata dan masker yang sedang pakai saudara EKO YULISETIONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa SLAMET WIBOWO Bin DIRSAN telah terbukti melakukan penghinaan kepada korban Saudara EKO YULISETIONO pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 Wib, di Jalan Desa Banjarparakan Rt. 02/02 Kec. Rawalo Kab. Banyumas, dengan cara meludahi Sebanyak 3 (tiga) kali kearah bagian



wajah sehingga mengenai kacamata dan masker yang sedang pakai saudara EKO YULISETIONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim berkesimpulan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan ringan" ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan yaitu terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah foto gambar Saudara EKO YULISETIONO sedang memakai kacamata akan ditetapkan sebagaimana dalam Amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan berikut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu juga dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit hati pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berlaku sopan dan jujur dipersidangan;

Memperhatikan Pasal 315 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 14 BA Nomor 8/Pid.C/2023/PN Pwt



1. Menyatakan **Terdakwa SLAMET WIBOWO Bin DIRSAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan ringan".

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SLAMET WIBOWO Bin DIRSAN** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) minggu;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah foto gambar Saudara EKO YULISETIONO sedang memakai kacamata

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

4. Membebaskan biaya perkara kepada **Terdakwa** sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Imam Widiyanto, S.H.

Veronica Sekar Widuri, S.H.